

Maklumat tanggal 14/12-1948 No. 2/M.R.A.

Dikirim dengan hormat kepada pedoek toean2 :

1. Goeborneo Soematera Oetara di Koetaradja,
2. Goeborneo Militer di Koetaradja,
3. Petoes Badan Pakerdj D.P.A. di Koetaradja
4. Boepati2 seloeroeh Atjeh / Langkat (Ast.D.P.K.s.s.)
5. Wedana2 seloeroeh Atjeh / Langkat,
6. Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Koetaradja,
7. Kepala Djabatan Penakliran D.A. di Koetaradja,
8. Kepala Djabatan Penerimaan D.A. di Koetaradja,
9. Pemimpin Oemoem harian Semangat Merdeka di Koetaradja,
10. 17 oentoek di Kloem.
11. 8 oentoek di Kloem.
12. 9 oentoek di Kloem.

RESIDEN ATJEH DARI REPUBLIK
INDONESIA,

[Handwritten signature]
= T.M. DAODEJAH =

MAK L O E M A T

No. 2/M.R.A.

Kab. Residen Atjeh dari R.I. memperbolehkan b. hu. dengan
lapoetoesan B.P.D.P.A. tgl. 29/11-1947 No. 34 pasal 13 dan dikuatkan
dengan lapoetoesan B.P.D.P.A. tgl. 25/11-1948 No. 41 pasal 370, m. h.
tentang tanah kosong di-akan peratoeran sbb.:

- a. Tanah kosong yang sudah 1 tahun tidak di-
dibajakkan :
- b. Tanah kosong yang sudah 2 tahun tidak di-
dibajakkan :
- c. Tanah kosong yang sudah 3 tahun tidak
dibajakkan :
- d. Tanah kosong yang sudah 3 tahun tidak di-
dibajakkan dan sudah menjadi hutan2 setelah j. h. p. 1.
lain2 kebun di sekelilingnja.

Senoesnja (a, b, c, dan d) oleh Boepati dikeloe rken perintah,
sebagai tanah2 itu dikerdijken kembali oleh yang mengerdijken pertama,
k. li. Ditentoe kan, bahwa kalau dalam tempo 3 (tiga) bulan tanah itoe
tidak dikerdijken kembali, maka Boepati berhak mengambil tanah itoe
dan memberikan pada orang lain. Kepada yang bekerdja pertama, akan di-
berikan ganti keragean monoeroet taksiran Boepati.

II. Oentoek memiliki dan mengerdijken tanah baroe mesti ditentoe-
kan oleh Boepati. Mageri baroe lo. snja dan diberikan ketetapan oleh
Boepati. Dengan ini oentoek memiliki oedjeang swah dan oeloe lam-
poeh tidak dikerdijken.

Koetaradja, 14 Desember 1948.
RESIDEN ATJEH DARI REPUBLIK
INDONESIA,

[Handwritten signature]
= T.M. DAODEJAH =

MAKLOEMAT


No.70/M.R.A.

Dipermaklumkan, bahwa atas pesol dari Konferensi Pemerintahan Keresidenan Atjeh dan Dewan Pemerintahan Kabepaten2 jang dilangsungkan baroe2 ini di Koetaradja, oleh Badan Pekaradja D.P.A. pada tgl. 23-11-48 no. 40 telah disetoeedjoei dan dipoetoeskan jang bahasa sedjak 1 Desember 1948 pengeloesaran kerbau dan lemboe dari seleroeh Keresidenan Atjeh, terketjoeali dari Sinabang ke Daerah lain2 termasuk loear negeri, dilarang.

Larangan ini tidak berlakoe atas kerbau2 dan sapi2 jang telah diperoleh soerat izin dari jang berwadjib oentoek di-keloesarkan ke loear Keresidenan ini, sebelum ketetapan diatas.

Makloemat2 kita jang mengonai pengeloesaran hewan2 tersebut jang telah dikeloesarkan, dengan ini mendjadi batal.-

Koetaradja, 1 Desember 1948
Wn. Residen Atjeh dari Repoebliek Indonesia
Kepala Seroesan Pemerintahan dan Oemoon


- T. M. Anin -

MAKLOEMAT.-

No. 71/ M.R.A.

Dengan ini dipermakloemkan bahwa menceroet kepoetoesan Badan Pekerdja D.P.A. tanggal 2-10-48 No. 35 fasal 300 pembahagian stroom listrik didjalankan sama rata 50% (artinja dikoerangkan 50% dari pembahagian biasa), tidak dengan mentoekan resort Barat dan Timoer. Seteroesnja diberi tahoe-kan, bahwa menceroet kepoetoesan Badan Pekerdja D.P.A. tsb. tanggal 19-10-48 No. 37 fasal 315.

Oentoek mendjaga soepaja aliran listrik sebagai jang dimaksoed diatas dapat berdjalan dengan sempoerna, hingga dapat mendjaoehkan keroesakan2 bagi kekoeatan mesin listrik, maka perloe diadakan soeatoe hoekoeman jang tertentoe bagi barang siapa jang melanggar atoeran dalam melaksanakan pembahagian aliran listrik tsb.

Kepada barang siapa jang melanggar atoeran, oempama mentjoeri stroom jang berlebihan dari pada jang soedah ditetapkan, dikenakan hoekoeman oentoek:

pertama kaliditjaboet stroomnja boeat
6 (enam) boelan
kedoea kaliditjaboet stroomnja boeat
1 (satoe) tahoen
ketiga kaliditjaboet teroes oentoek
selama-lamanja.

Selain dari hoekoeman terseboet, orang jang melanggar ditoentoet menceroet oendang2 listrik.

Pembahagian aliran listrik diketjoealikan bagi mes-
djid2, Kantor2 Pemerintahan, roemah sakit dan asrama2.

Pemakaian listrik ditetapkan 50% dari Pemakaian stroom
biasa dengan ketentoean minimum 100 watt. /

Kepoetoesan ~~Ma...~~ terseboet moelai didjalankan pada
tanggal 10-12-48.-

Koetaradja, 4 Desember 1948.-

A.n. Residen Atjeh dari R.I.

Kepala Oeroesan Pemerintahan dan Oemoem,

T.M. Amin.

*L. Ketentuan ini untuk
barang siapa diatas 100 watt
dan lebih lanjut terarah
pada Panitia pembahagian
listrik sendiri.*

M A K L O E M A T.

No. 72/M.R.A.

Dengan ini didjelaskan, bahwa jang termasoeok dalam larangan jang dimaksoed dalam makloemat kita tanggal 29-11-1948 No. 69/M.R.A. ialah koelit kerbau, sapi dan kambing sadja.-

Koetaradja, 27 Desember 1948.-

RESIDEN ATJEH DARI REPUBLIC
INDONESIA,


- J. M. DAEDSJAH -

Koetaradja, 28 Desember 1948.-

No. 8346/20/R.A.-

Makloemat tanggal 27 Desember 1948 No. 72/M.R.A.

Dengan hormat dikirim kepada padoeka toean :

1. Goebernoe Soematera Oetara di Koetaradja
2. Goebernoer Militer di Koetaradja.
3. Ketoesa Badan Pekerdja D.P.A. di Koetaradja.
4. Kepala Kepclisian Keresidenan Atjeh di Koetaradja.
5. Kepala Kehakiman D.A. di Koetaradja
6. " Kantor Perdagangan D.A. di Koetaradja
7. " " Bea/Tjoekai D.A. di Koetaradja
8. " Perindustrian Koetaradja
9. " Kantor Keseharan Hewan Koetaradja.
10. " Pedjabat Penerangan D.A. Koetaradja.
11. Pemimpin Oemoem Semangat Merdeka
- 11/9 centoeok dimakloemi
- 10 centoeok disiarkan
11. centoeok dimoeat dalam harian Semangat Merdeka.

A.n.Residen Atjeh dari Rep, Indonesia,
Secretaris Keresidenan,



- M. HOESIN -